

- 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- i. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 57 Seri D);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 132).
- l. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 453).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI SIM LEGIT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018;**

KESATU : Menetapkan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Administrator Aplikasi SIM LEGIT di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Administrator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas melakukan pendataan anggota DPRD dan Pejabat di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong melalui Aplikasi SIM LEGIT.

KETIGA : Administrator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong selaku Penanggung Jawab Unit Pengelolaan LHKPN Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang

Lebong.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Juli sampai dengan Desember tahun 2018, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI CURUP
PADA TANGGAL : JULI 2018

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong
Sekretaris,

Ir. H. ZULKARNAIN, MT
NIP. 19650212 199401 1 003

Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Rejang Lebong
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : 2018

**PENUNJUKKAN ADMINISTRATOR APLIKASI SIM LEGIT
DI LINGKUNGAM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2018**

N O	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
--------	----------------	----------------------

1.	Dedi Oktora, SE /Kasubbag Anggaran	Administrator
----	------------------------------------	---------------

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong
Sekretaris,

Ir. H. ZULKARNAIN, MT
NIP. 19650212 199401 1 003